



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PRODUK ROKOK LOKAL
DAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI PITA CUKAI ATAU PITA CUKAI PALSU
DI PEREDARAN ATAU PENJUAL ECERAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (d) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Tim Pengumpulan Informasi Produk Rokok Lokal dan Impor yang tidak memiliki Pita Cukai atau Cukai Palsu di peredaran atau penjual eceran Tahun 2018;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1996);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 4);



- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PRODUK ROKOK LOKAL DAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI PITA CUKAI ATAU PITA CUKAI PALSU DI PEREDARAN ATAU PENJUAL ECERAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
3. Anggota :
 1. Kepolisian Resort Kab. Banggai Kepulauan;
 2. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Satuan Pol-PP Kab. Banggai Kepulauan;
 4. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
 5. Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
 6. Kepala Sub Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Kab. Banggai Kepulauan;
 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
 9. Kepala Sub Bidang keuangan dan aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
 10. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
 11. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kab. Banggai Kepulauan;
 12. PTTD Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*


RAIS D. ADAM